

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹ Meskipun kontribusi sektor perbankan terhadap pembangunan ekonomi dan masyarakat sering diabaikan, perlu dicatat bahwa perbankan merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan karena membentuk tulang punggung infrastruktur keuangan yang ditentukannya bagaimana dan dimana sumber daya akan dikelola.²

Indonesia merupakan suatu negara dengan penduduknya mayoritas menganut agama Islam, hal tersebut merupakan salah satu alasan yang menjadikan Indonesia sebagai salah

¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*

² Vladimir Panic, Sasa Veljkovic, “*Corporate Social Responsibility of Commercial Banks in Serbia: Practice Reporting, Implemented Activities and Stakeholder Perception*”, *Joural Marketing*, November 2021, hlm. 261

satu negara dengan perkembangan sistem syariah yang sangat pesat. Dalam pandangan internasional Indonesia memiliki potensi besar dalam perkembangan sistem keuangan syariah, untuk meningkatkan sistem syariah maka setiap lembaga harus menjalankan prinsip dengan kuat agar setiap pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan sistem syariah yang berlaku serta menghilangkan anggapan bahwa lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.

Bank syariah adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya pada bidang keuangan yang berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat untuk menyimpan serta meminjam dana sesuai dengan kebutuhannya dengan menggunakan syariah. Tidak hanya sebagai tempat simpan pinjam secara syariah atau syariah Islam, bank syariah juga merupakan bank yang tidak memungut biaya atau bunga (riba) pada setiap transaksi baik syariah juga memiliki sistem yang jelas tentang bagaimana simpan pinjam pada bank tersebut. Bank syariah ataupun Bank Islam merupakan bank yang tidak menggunakan sistem bunga pada setiap transaksi-

transaksi yang dijalankan adalah benar-benar berlandaskan Quran dan hadis perkembangan dan cara mengoperasikannya bank tersebut bergantung pada syariat Islam.³

Sebagai agama yang dipercaya oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, Islam memiliki 5 (lima) kewajiban yang wajib dijalankan oleh seorang muslim yang salah satunya merupakan menjalankan ibadah haji ke Makkah. Menjalankan ibadah haji merupakan kewajiban bagi para umat muslim yang dilaksanakan sekali dalam seumur hidup, yang mana untuk pelaksanaan yang kedua dan seterusnya dianggap sebagai persoalan yang sunnah (apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, jika tidak dilaksanakan tidak masalah). Syarat yang wajib dipenuhi bagi masyarakat yang akan menjalankan ibadah haji yaitu baligh, aqil, serta mampu untuk menjalankan ibadah haji baik secara materi maupun secara rohani.

Untuk memudahkan masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji, sebagai lembaga keuangan syariah yang

³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 2.

menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat. Bank syariah menyediakan produk berupa tabungan haji dan talangan haji. Namun, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia pasti tidak luput dari permasalahan, salah satunya yaitu panjangnya antrian atau *waiting list*. Salah satu penyebab panjangnya daftar tunggu dikarenakan adanya dana talangan dari bank kepada para calon jamaah. Konsep awalnya, dana talangan haji tersebut diberikan kepada umat Islam untuk memberikan kemudahan dalam pendaftaran haji. Tetapi kemudian justru menimbulkan dampak yang cukup pelik yaitu penumpukkan calon jamaah haji dan antrean keberangkatan yang begitu panjang.⁴ Salah satu contoh dari lamanya antrean haji atau *waiting list* yaitu pada kota serang dengan daftar tunggu mencapai 25 tahun.⁵

⁴ Nida farhanah, "*Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia*", Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 12 No. 1 (Juni 2016), hlm. 64.

⁵ Rizki Putri, "*Pemberangkatan Haji, Daftar Tunggu di Kota Serang Capai Setengah Abad*", (<https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syiar/pr-592993406/pemberangkatan-haji-daftar-tunggu-di-kota-serang-capai-setengah-abad/> Diakses pada 20 Mei 2022, 23:30).

Tidak hanya menyebabkan antrean atau *waiting list* yang panjang, hukum penggunaan talangan haji juga masih diperdebatkan keabsahannya karena terdapat dua akad di dalam transaksinya akad *qardh* (piutang) dan *ijarah* (sewa menyewa jasa) tetapi secara syar'i, penggabungan antara piutang dan jual beli itu dilarang.⁶ Maka dari itu tabungan haji merupakan solusi bagi masyarakat yang ingin tetap menjalankan ibadah haji tanpa khawatir dengan hukum yang berlaku, karena akad yang digunakan pada transaksi tabungan haji adalah akad *mudharabah* yang diperbolehkan dalam Islam.

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-‘aqdu yang berarti perjanjian yang tercatat atau bisa disebut dengan kontrak.⁷ Akad dalam kehidupan umat manusia begitu penting karena

⁶ Zubaedi, “*Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)*”, Manhaj, Vol. 4, No. 3 (September – Desember 2016), hlm. 189.

⁷ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, “*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food*”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2018), hlm. 146.

merupakan salah satu faktor menjadi halalnya sesuatu bagi manusia. Misalnya, untuk mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu perkawinan, maka akad merupakan ikatan yang sah dan menjadi keharusan baginya. Hal lain juga terjadi dalam berbagai interaksi kehidupan manusia. Jual beli, sewa menyewa dan lain seandainya merupakan contoh di mana terjadi kontrak (akad) atau perjanjian sebagai landasan hukumnya.

Pada kenyataannya, banyak pihak yang melakukan kontrak (perjanjian) yang masih belum memahami hak dan kewajiban yang mereka harus penuhi, sehingga walaupun menggunakan sistem perjanjian hukum Islam, tetapi nilai-nilai yang ada dalam konsep tersebut belumlah dijalankan sepenuhnya. Misalnya, dalam perjanjian akad dalam perbankan masih ditemukan bahwa hanya pihak bank yang memahami kontrak tersebut sementara pihak nasabah belum memahami betul apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kontrak. Ketika salah satu pihak tidak memiliki

pemahaman yang sama dalam kontrak, maka dimungkinkan adanya perlakuan yang tidak adil dalam kontrak tersebut.⁸

Untuk bisa berangkat ke tanah suci pasti dibutuhkan persiapan yang sangat matang baik mental maupun finansial. Selain itu, umat Islam yang mendaftarkan haji setiap tahunnya semakin banyak dan antrian semakin panjang. Maka dari itu mempersiapkan biaya perjalanan haji sedari dini dengan menggunakan tabungan haji dapat membantu mendapatkan antrian dengan cepat, karena semakin lama mempersiapkan biaya haji maka semakin lama juga mendapatkan antrian. Manfaat dari membuka rekening tabungan haji lebih banyak daripada kerugiannya, karena tabungan haji membuat nasabah menjadi lebih disiplin serta tertib dalam menyisihkan uang untuk dipergunakan sebagai biaya haji.⁹ Bagi masyarakat yang memiliki impian untuk melaksanakan ibadah haji, maka produk tabungan haji yang merupakan produk penghimpunan dana akan membantu mewujudkan impian

⁸Ramli Semmawi, "*Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam*", Jurnal Al-Syir'ah Vol. 8, No. 2, (2010), hlm. 499

⁹ Simulasi Kredit.com, "*Apa itu tabungan haji? Mengapa penting memilikinya?*" (<https://www.simulasikredit.com/apa-itu-tabungan-haji-mengapa-penting-memilikinya/> Diakses pada 7 Januari 2022, 08:08)

tersebut. Penggunaan akad pada produk tabungan haji adalah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* ialah bentuk perjanjian antar dua pihak yaitu pihak pemilik dana dan pihak pengelola dan, yang mana pihak pemilik dana menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana untuk dikelola ataupun dibisniskan. Kemudian keuntungan yang didapatkan akan dibagi hasilkan sesuai dengan perjanjian di awal.

Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang merupakan Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Untuk melayani kebutuhan serta keperluan masyarakat, bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang melakukan penghimpunan serta penyaluran dana, salah satu produk yang tersedia di BTN Syariah Kantor Cabang Serang adalah Tabungan BTN Haji dan Umroh iB. Produk tabungan haji ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang mana nasabah menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola. Berdasarkan uraian di atas maka skripsi ini tentang “*Analisis Penerapan Akad Mudharabah*

Muthlaqah pada Produk Tabungan Haji di BTN Syariah Kantor Cabang Serang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah strategi pemasaran produk tabungan haji di BTN Syariah Kantor Cabang Serang?
2. Bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan haji di BTN Syariah Kantor Cabang Serang?
3. Bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil pada produk tabungan haji di BTN Syariah Kantor Cabang Serang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di rumuskan oleh penulis di atas, maka tujuan yang ingin di capai dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pemasaran produk tabungan haji di BTN Syariah Kantor Cabang Serang.
2. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan haji di BTN Syariah Kantor Cabang Serang.
3. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan bagi hasil pada produk tabungan haji di BTN Syariah Kantor Cabang Serang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat serta menjadi landasan positif untuk kajian ilmu pengetahuan ekonomi, terkhusus untuk bidang perbankan syariah dalam studi penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji.

1. Bagi Perusahaan

Bagi pihak perbankan, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran dalam melaksanakan evaluasi serta perbaikan. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi

landasan bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya.


2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, bekal, serta bahan pertimbangan bagi mahasiswa perbankan syariah dalam melakukan penelitian.

3. Bagi Penulis Lanjut

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan, referensi, dan sarana untuk penelitian selanjutnya, terkhusus bagi yang akan meneliti tentang “Tabungan Haji Menurut *Mudharabah Muthlaqah* di BTN Syariah Kantor Cabang Serang” dengan perbedaan ruang dan lingkup.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar di atas menjelaskan bahwa tingginya minat masyarakat muslim di Indonesia untuk menjalankan ibadah haji membuat sektor perbankan syariah berinovasi untuk mengeluarkan produk tabungan haji. Salah satunya yaitu Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Serang yang mengeluarkan produk tabungan haji yang mana akad yang digunakan merupakan akad *mudharabah muthlaqah*. Akad *mudharabah muthlaqah* adalah perjanjian antara dua belah pihak yaitu pemilik dana dan pengelola dana, yang mana dana tersebut dikelola yang kemudian keuntungannya

dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Penetapan bagi hasil pada produk tabungan haji di BTN Syariah yaitu 15,5% : 84,5%, dari pembagian tersebut nasabah mendapatkan nisbah sebesar 15,5% dan bank mendapatkan nisbah sebesar 84,5%. Pembagian hasil dibagikan sesuai dengan keuntungan yang didapatkan bank atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam skripsi ini berisi lima bab yang saling berkaitan dengan yang lainnya, serta di setiap bab berisi beberapa sub bab yang ditata dengan sistematis. Dengan demikian sistematika pembahasan dalam penelitian inii sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan teori yang menjadi landasan yang berkaitan dengan variabel diteliti oleh penulis, serta hasil-hasil penelitian dahulu yang relevan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta gambaran tentang perusahaan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Bagaimanakah strategi yang digunakan BTN Syariah Kantor Cabang Serang dalam meningkatkan produk tabungan haji, bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan haji di BTN Syariah Kantor Cabang Serang, dan bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil pada produk tabungan haji di BTN Syariah Kantor Cabang Serang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah

dilaksanakan dan saran sebagai masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.